



Salinan

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxx), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register perkara Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.JU. pada tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXBin XXXXXXXXXadalah anak kandung dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXyang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2007 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXtertanggal 16 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXtelah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 20 September 2008;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2012

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.38 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dan Ibu kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXjuga telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.287/1.755.03/XI 2010 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas keponakan Pemohon yang masih di bawah umur (XXXXXXXBin XXXXXXXXX) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mencairkan dana di Taspen No. XXXXXXXXatas nama XXXXXXXXbin XXXXXXXXdan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
5. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari XXXXXXXXbin XXXXXXXXsekaligus paman dari XXXXXXXXbin XXXXXXXX;
6. Bahwa sampai diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta untuk anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (XXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama (XXXXXXXXBin XXXXXXXX);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mencairkan dana di Taspen No. xxxxxxxxatas nama XXXXXXXXbin XXXXXXXXdan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Subsida

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya dengan tujuan untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mencairkan dana di Taspen No. xxxxxxxxatas nama XXXXXXXXbin XXXXXXXXdan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan atas nama bernama XXXXXXXXBin XXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 177/011/03/VIII/SJ/2023 tertanggal 17-08-2023 yang ditanda tangani oleh Ketua RT01/03 dan Ketua RW.03, XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, bukti P.1;
2. Fotocopy fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXbin XXXXXXXXdan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxtanggal 16-08-2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti P.3;

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti P.5;
6. Surat Pernyataan Perwalian yang ditanda tangani tertanggal 29 Agustus 2023 oleh XXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari ibu kandung anak bernama XXXXXXXXX yang setuju saudara Pemohon menjadi wali dari cucunya bernama XXXXXXXXX, bukti P.6;
7. Fotocopy fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Sairin (Pemohon) dengan Heni Wulandari, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.7;
8. Surat Pernyataan yang ditanda tangani tertanggal 29 Agustus 2023 oleh Heni Wulandari yang merupakan istri Pemohon, yang setuju saudara Pemohon menjadi wali atas anak bernama XXXXXXXXX, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 930000050 atas nama XXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan tanpa disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P.9;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang dipersidangan bernama:

1. XXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi sebagai adik dari ayah Pemohon;
 - Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX, adalah merupakan anak kandung almarhum XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahaun saksi saudara XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXsebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXmeninggal dunia lebih dahulu dari talah XXXXXXXXXbin Rahmat;
 - Bahwa setelah talah XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXmeninggal dunia anak bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXselama ini tinggal bersama dan diurus oleh Pemohon dalam keadaan baik;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan kakak kandung dari almarhum XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXatau merupakan paman dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon orang yang jujur, amanah dan dapat dipercaya untuk mengurus anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemojhon dalam keadaan sehat fisik dan mental, Pemohon berkelakuan baik, Pemohon mampu secara ekonomi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan perwalian atas nama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXoleh Pemohon tujuannya untuk mengurus dan mncairkan Taspen atas nama almaruhm XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX(ayah kandung dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dengan pak XXXXXXXXXyang merupakan ayah dari XXXXXXXXX;
 - Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX, adalah merupakan anak kandung almarhum XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan almarhumah XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahaun saksi saudara XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXtelah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXsebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXmeninggal dunia lebih dahulu dari talah XXXXXXXXXbin Rahmat;
 - Bahwa setelah talah XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXmeninggal dunia anak bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXselama ini tinggal bersama dan diurus oleh Pemohon dalam keadaan baik;

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan kakak kandung dari almarhum XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXatau merupakan paman dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang yang jujur, amanah dan dapat dipercaya untuk mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemojhon dalam keadaan sehat fisik dan mental, Pemohon berkelakuan baik, Pemohon mampu secara ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan perwalian atas nama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXoleh Pemohon tujuannya untuk mengurus dan mncairkan Taspen atas nama almaruhm XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX(ayah kandung dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang menyatakan tidak akan menerangkan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Uundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Uundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan bukti P.1 , Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXyang bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, untuk mengurus kepentingan anak tersebut dan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan karena belum dewasa diaatau

Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tidak belum belum berumur 18 tahun dan belum menikah, sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik berupa akta Nikah yang membuktikan saudara XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan saudari XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX, sebagai suami istri yang telah terikat perkawinann yang sah sejak 16 Agustus 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta berdasarkan bukti P.3 (fotocopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik berupa akta tentang telah lahirnya anak bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, maka membuktikan anak bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, sebagai anak yang lahir dari perkawinan antara saudara XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan saudari XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa akta tentang kematian saudari XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX, maka bukti tersebut membuktikan telah meninggal dunia saudari XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXpada tanggal 08 November 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta autentik berupa akta tentang kematian saudara XXXXXXXXXbin Rahmat, maka bukti tersebut membuktikan telah meninggal dunia saudari XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXpada tanggal 03 Agustus 2012;

Menimbang bahwa Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXXadalah merupakan paman dari anak tersebut atau sebagai adik kandung dari almarhum XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX(ayah kandung dari XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX) dari anak tersebut, maka permohonan Pemohon dan kedudukan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 ibu dan ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXXtelah meninggal dunia

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon yang memohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak bernama XXXXXXXXBin XXXXXXXXmerupakan karabat atau masih berhubungan keluarga yaitu sebagai paman dari anak tersebut, yang berdasarkan bukti P.7 Pemohon telah berumah tangga dan mempunyai istri bernama Heni Wulandari, yang berdasarkan bukti P.8 telah disetujui menjadi wali bagi anak tersebut diatas, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagaimana bukti P.1, (Keteranagn Domisili) WNI dan berdomisili tetap, berumur lebih dari 30 tahun, telah mempunyai persetujuan tertulis dari saudara XXXXXXXXyang merupakan ayah kandung dari almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXXatau sebagai kakek dari anak XXXXXXXXBin XXXXXXXX(vide bukti P.6) dan juga sesuai dengan bukti P.8 Surat pernyataan telah mendapat ijin dari istri Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa, Pemohon dalam keadaan yang sehat fisik dan mental, Pemohon berkelakuan baik, Pemohon mampu secara ekonomi sebagaimana dalam identitas bekerja siperusahaan swasta, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang dimohon dibawah perwaliannya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya, yang bukti P.6 dan P.8 telah mendapat persetujuan dari saudara kandung Pemohon yang juga merupakan saudara kandung almarhum XXXXXXXXbin XXXXXXXXdan dari pihak keluarga almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, maka dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak bernama XXXXXXXXBin XXXXXXXX, yang merupakan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXbin XXXXXXXXdan almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXX;

Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali atas anak-anak bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Pemohon nomor 3 yang juga merupakan tujuan dari permohonan ini yaitu Pemohon mengajukan penetapan wali sebagaimana dalam posita nomor 4 dan nomor 7, telah Pemohon kuatkan dengan bukti P.9, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, yaitu dengan tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak yaitu dalam rangka mengurus pencairan Taspen atas nama ayah kandung dari anak tersebut bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXyang meninggal 03 Agustus 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 3 telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang ajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak pasangan almarhum XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan almarhumah XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXyang bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX;

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai wali dari anak bernama XxxxxxxxBin Xxxxxxxx untuk mencairkan dana di Taspen No. 930000050 atas nama Xxxxxxxxbin Xxxxxxxx dan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Sohel,S.H.

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ...Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya PNBP..... Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Proses..... Rp | 75.000,00 |

Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

6. Biaya materai..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp 295.000,00-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.JU.